

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab terakhir dalam penelitian ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian. Sebagai penutup kajian ini, berikut disampaikan simpulan, saran, dan rekomendasi yang terkait dengan kajian mengenai tindak tutur *cyberbullying* berbuatan SARA di media sosial. Adapun simpulan, saran, dan rekomendasi penelitian ini disajikan berikut ini.

5.1 Simpulan

Setelah menganalisis data dan mendiskusikan temuan, penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Bentuk makna leksikal yang paling banyak muncul dalam tuturan *cyberbullying* berbuatan SARA ini adalah penyebutan seseorang atau kelompok orang dengan nama binatang, diikuti oleh pemberian label negatif, penyebutan alat kelamin atau kotoran, dan menyatakan perbuatan asusila. Penggunaan umpatan dan makian tersebut disebabkan penutur ingin mengekspresikan rasa kesal, marah, tidak suka, atau tidak puas terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang sebelumnya ia alami atau rasakan. Hal tersebut menunjukkan bukti bahwa penutur atau terdakwa kurang mampu mengendalikan emosi mereka ketika menghadapi situasi atau kejadian yang tidak menyenangkan. Sehingga menyebabkan terjadinya tindakan *cyberbullying* berbuatan SARA di media sosial.
2. Tindak tutur yang dilakukan para terdakwa *cyberbullying* berbuatan SARA ada empat yaitu tindak tutur ekspresif (penghinaan), asertif (tuduhan dan kebohongan), direktif (hasutan), dan komisif (ancaman). Dari keempat tindak tutur tersebut, tindak tutur ekspresif penghinaan merupakan tindak tutur yang paling dominan. Dalam tindak tutur ekspresif penghinaan, ujaran selalu disertai dengan umpatan atau makian, asusila, dan pemberian label negatif terhadap

seseorang atau kelompok orang. Dengan mengujarkan kata-kata tersebut penutur bermaksud untuk menghina dan merendahkan harkat dan martabat seseorang atau kelompok orang berdasarkan SARA. Tindak tutur berikutnya adalah tindak tutur asertif tuduhan dan kebohongan. Tindak tutur asertif tuduhan dilakukan penutur dengan cara memfitnah orang atau kelompok orang dengan memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu hal. Sedangkan tindak tutur asertif kebohongan bertujuan untuk menghina dan menjelekkan seseorang atau kelompok orang dengan cara menebar kebohongan atau berita palsu (*hoax*). Tuturan asertif baik berupa tuduhan atau kebohongan termasuk ke dalam tuturan konstantif.

Tindak tutur selanjutnya adalah tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif yang muncul dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif hasutan. Tindak tutur direktif hasutan dilakukan penutur dengan cara memprovokasi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat memicu reaksi seseorang atau kelompok orang yang dapat berujung pada kekerasan fisik atau konflik sosial. Terakhir adalah tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif yang muncul dalam penelitian ini merupakan tindak komisif ancaman. Tindak tutur komisif ancaman dapat diartikan sebagai bentuk tuturan yang menyatakan maksud (niat atau rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain pada masa yang akan datang. Tujuan dari tindak tutur komisif ancaman adalah menanamkan rasa takut akan kekerasan agar mitra tutur merasa tidak aman.

3. Keseluruhan tindak tutur dalam penelitian telah memenuhi unsur *felicity conditions* yang berarti bahwa validitas tuturan dalam data penelitian adalah valid sebagai tindakan *cyberbullying* bermuatan SARA. *Cyberbullying* bermuatan SARA sendiri merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, intimidasi, dan teror sosial yang dilakukan seseorang kepada kelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui perangkat teknologi dan informasi. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghina, memfitnah, mengintimidasi, menyebar kebohongan dan kebencian kepada sekelompok orang berdasarkan SARA di media sosial.

Dalam penelitian ini, *felicity conditions* diukur melalui empat kriteria, yaitu kondisi persiapan (*preparatory condition*), kondisi proposisional (*propositional condition*), kondisi ketulusan (*sincerity condition*), dan kondisi esensial (*essential condition*). Dengan terpenuhinya unsur *felicity conditions* dalam tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA memberikan bukti apakah penutur benar-benar secara sadar, tulus, dan mempunyai maksud tertentu dalam mengujarkan sesuatu sehingga tuturan tersebut dapat dikatakan tepat atau *felicitious* sebagai tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA.

4. Dampak hukum bagi para pelaku tindakan *cyberbullying* bermuatan SARA di media sosial yaitu terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Para pelaku atau terdakwa yang terbukti melakukan tuturan *cyberbullying* bermuatan SARA sesuai dengan Pasal di atas dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Analisis atas aspek makna leksikal, tindak tutur, dan *felicity conditions* dalam penelitian ini menegaskan bahwa para terdakwa benar-benar telah melakukan tindakan *cyberbullying* bermuatan SARA. Oleh sebab itu hasil penelitian ini sejalan atau sesuai dengan hasil putusan pengadilan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pembaca dan masyarakat umum dapat lebih memahami dampak hukum yang akan terjadi jika seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran melakukan tindakan *cyberbullying* bermuatan SARA pada media sosial. Pengguna media sosial hendaknya selalu memperhatikan penggunaan kata, frasa, klausa, kalimat, gambar, rekaman suara, video dan lain sebagainya yang di dalamnya terkandung unsur penghinaan, tuduhan, kebohongan, hasutan, dan ancaman terhadap seseorang atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal di atas, maka akan dapat berdampak hukum apabila ada pihak lain yang merasa terganggu dengan postingan tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ketika menyampaikan pendapat, informasi, atau kritik diharapkan masyarakat pengguna media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan grup WA) lebih memperhatikan etika berkomunikasi atau berbahasa yang baik, sopan, dan santun serta mampu mengendalikan diri dan emosi saat mendapati situasi atau kejadian yang tidak menyenangkan.
2. Untuk menghindarkan diri dari perilaku *cyberbullying*, masyarakat pengguna media sosial dapat meningkatkan beberapa hal, seperti: empati dengan cara memahami perasaan atau peduli terhadap orang lain, kontrol diri dan berfikir sebelum berujar/bertutur di media sosial, menghormati orang lain, dan mengembangkan sikap toleransi. Selain itu, dalam bermedia sosial masyarakat dunia maya hendaknya dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti: (a) memosting sesuatu di media sosial hanya untuk hal atau informasi positif, (b) jangan membuat atau menyebarkan luaskan berita palsu (*hoax*), (c) jangan menyebarkan kebencian di media sosial, (d) tidak menghina seseorang atau kelompok orang yang berbeda pendapat, (e) jangan menuturkan kata-kata yang melecehkan terhadap seseorang atau kelompok orang berdasarkan SARA, (f) selalu mengecek kebenaran berita sebelum membagikan (*share*) ke orang lain, grup pertemanan, atau beranda media sosial kita sendiri, (g) meminta maaf dan memberikan klarifikasi jika telah melakukan kekeliruan, (h) tidak membalas pelaku *cyberbullying*, dan (i) pikirkan dengan matang sebelum membuat postingan di media sosial.

5.3 Rekomendasi

Sebagai tahap akhir penelitian ini, penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut ini.

1. Penerapan teori-teori linguistik (semantik leksikal, tindak tutur, dan *felicity conditions*) serta cara kerja (analisis data) dalam penelitian ini dapat membantu dan mempermudah ahli bahasa dalam mengungkap makna dari sebuah kata yang dipermasalahkan, maksud atau tujuan tuturan (*intended meaning*), serta

validitas tuturan sebagai sebuah tindakan *cyberbullying* ataupun kasus-kasus kebahasaan lainnya, seperti ujaran kebencian (*hate speech*), berita bohong (*hoax*), penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah (defamation), ancaman, penistaan, dan lain sebagainya.

2. Melalui kajian linguistik forensik dalam penelitian ini, diharapkan para penegak hukum di Indonesia (terutama jaksa dan hakim pengadilan) mendapatkan pandangan keilmuan terkait permasalahan bahasa yang menjadi objek hukum. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada pengambilan putusan yang lebih objektif guna tercapainya putusan yang seadil-adilnya dan berterima secara keilmuan.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada empat aspek yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang ITE, yaitu tuturan *cyberbullying* berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan saja. Beberapa aspek lainnya yang terdapat pada Pasal 243 ayat (1) UU KUHP No.1 2023 sebagai pengembangan Pasal 28 ayat (2) masih berpeluang untuk dianalisis menggunakan pendekatan dan alat analisis yang sama dalam penelitian ini. Adapun hal-hal yang dapat diangkat dalam penelitian lanjutan adalah *cyberbullying* berdasarkan warna kulit, kebangsaan, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, dan disabilitas fisik.